



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 53
TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu merubah tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 17);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 7);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL .

Pasal I

Ketentuan Romawi V Lampiran Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 36), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 18

Lampiran : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 18 Tahun 2015
Tanggal : 6 April 2015

Tentang : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

V. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan

No	Fungsi	Urtug
1	Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan	1.1 Menyusun perencanaan operasional pemaparan renstra SKPD
		1.2 Menyusun rencana program dan kegiatan bidang beserta target capaiannya dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		1.3 Menyusun laporan penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan
		1.4 Menyampaikan bahan untuk penyusunan laporan kinerja daerah berkaitan dengan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan
2	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan	2.1 Melakukan kajian, analisa, perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
		2.2 Melakukan kajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
		2.3 Melakukan pembinaan survey bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
		2.4 Melakukan penrosesan pelayanan perizinan dan non perizinan
		2.5 Melakukan evaluasi tugas bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
		2.6 Mengoordinatori dan mengelola pungutan biaya pelayanan perizinan
3	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	3.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
		3.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
		3.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
		3.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
4	Pelaksanaan tugas lain-lain	3.5 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
		4.1 Melaksanakan tugas kedinmasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA